PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP DAMPAK PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Sapri Ibrahim[1], Robby W. Amu[2], Arifin Tumuhulawa[3]

[123]Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Email: sapriibrahim22023@gmail.com[1] robbyamu79@gmail.com[2]

tumuhulawa.arifin@gmail.com[3]

Abstract

This study aims to analyze the regulation of criminal acts related to population data manipulation in Indonesian criminal law and the legal protection for personal data owners. The approach used is normative, analyzing relevant regulations, including the Population Administration Law, the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Ministry of Communication and Informatics Regulation No. 20 of 2016. The research findings show that population data manipulation involves several types of criminal acts, such as altering data by those who give orders, unauthorized dissemination of data, illegal printing and distribution of population documents, and unlawful actions related to the processing and distribution of data online. Legal protection for data owners is provided through preventive measures in the form of regulations and through repressive measures in the form of criminal sanctions. Perpetrators of these criminal acts may face imprisonment and fines as stipulated in the Population Administration Law. This study is expected to provide insight into the importance of protecting population data and monitoring data manipulation.

Keywords: *Population data manipulation; Personal data protection; Criminal law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana manipulasi data kependudukan dalam hukum pidana Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi data

kependudukan meliputi beberapa jenis tindak pidana, seperti perubahan data oleh pelaku yang memberi perintah, penyebarluasan data tanpa izin, pencetakan dan pendistribusian dokumen kependudukan ilegal, serta perbuatan melawan hukum terkait pengolahan dan penyebaran data secara online. Perlindungan hukum terhadap pemilik data dilakukan melalui langkah preventif berupa penerbitan peraturan dan langkah represif berupa sanksi pidana. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai pentingnya perlindungan data kependudukan dan pengawasan terhadap manipulasi data.

Kata Kunci: Manipulasi data kependudukan, perlindungan data pribadi, hukum pidana..

A. Pendahuluan

Pengelolaan kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk, kualitas hidup, dan sumber daya yang tersedia.[1] Di Indonesia, pengelolaan kependudukan tidak hanya terkait dengan perencanaan keluarga dan distribusi penduduk, tetapi juga mencakup pengaturan administrasi kependudukan, perlindungan hak-hak penduduk, serta penanggulangan dampak negatif dari dinamika kependudukan. Namun, kompleksitas masalah kependudukan sering kali menimbulkan berbagai tantangan hukum, termasuk perlunya penerapan ketentuan pidana dalam rangka menjaga ketertiban sosial dan menegakkan hukum.[2]

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan pidana terkait kependudukan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Ketentuan pidana ini mencakup sanksi terhadap pelanggaran administrasi kependudukan, seperti pemalsuan dokumen kependudukan, penyalahgunaan data pribadi, hingga pelanggaran hak-hak dasar penduduk. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan pidana ini masih

[1] Agus Sutopo, dkk. 2014. Kajian Indikator Sustainable Developmen Goals (SDGs). Jakarta. BPS

[2] Yoserwan, 2011. *"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Indonesia",* Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH), Jilid 40 No.2, 2011,

menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya aturan tersebut.[3]

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa dampak signifikan bagi kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dan kontribusi besar bagi kesejahteraan serta kemajuan peradaban. Namun, di sisi lain, teknologi juga dimanfaatkan untuk kejahatan siber atau cybercrime. Sejak 2003, berbagai tindak kejahatan seperti hacking, skimming, phishing, hingga carding terus meningkat. Kejahatan ini mencakup pelanggaran lokal hingga transnasional crime, seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan pencucian uang.[4]

Fenomena lain yang mengkhawatirkan adalah kejahatan terkait pengelolaan data pribadi. Kemajuan teknologi mempermudah penyebaran data pribadi tanpa izin, sehingga hak privasi semakin rentan dilanggar. Pelanggaran privasi yang sering terjadi meliputi pembocoran data, penyalahgunaan kuasa atas data pribadi, pencurian data melalui skimming, dan hacking menggunakan malware. Data dari ELSAM (2013-2017) menunjukkan 15% kasus berupa pembocoran data, 37% penyalahgunaan kuasa, 18% pencurian dengan skimming, dan 30% pencurian dengan malware. Fenomena ini menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan di era digital.[5]

Dampak dari pengelolaan kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.[6] Masalah seperti urbanisasi yang tidak terkendali, peningkatan angka kriminalitas, dan ketimpangan akses terhadap layanan dasar merupakan sebagian dari konsekuensi yang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif.[7] Oleh karena itu, penting untuk

[3] Fanny, P, 2019, *"Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum"*, Jurnal Jatiswara, Vol.34 No. 3. Februari

[4] Muhamad Hasan Rumlus & Hanif Hartadi, 2020. *"Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik"*, Jurnal HAM, Vol 11, No 2, Agustus 2020, hal. 412.

[5] Ibid hal 286

[6] Cole, Lawrence E. 1953. Human Behavior, Psychology as Bio Social Science. New York: World Book Company

[7] Faturochman, dkk (Ed). 2004. Dinamika Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. UGM.

meneliti bagaimana ketentuan pidana diterapkan dalam konteks pengelolaan kependudukan di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang ada serta merumuskan solusi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ketentuan pidana dalam pengelolaan kependudukan, mengevaluasi efektivitas penerapannya, dan memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum yang mendukung pengelolaan kependudukan secara berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kependudukan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah adalah Yuridis Normatif, [8] yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma Metode Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan kualitatif.[9] Menggunakan bahan hukum primer berupa melalui peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam permbuatan undang-undang dan yurisprudence (putusan-putusan hakim) dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian.[10]

C. Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Pengaturan mengenai tindak pidana manipulasi data kependudukan dalam hukum positif di Indonesia hingga saat ini secara khusus diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan diantaranya yaitu:

[8] Jhonny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi,* Malang, Bayumedia Publishing

[9] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar,

[10] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakata. Kencana Prenada Media Group.Hlm.141

a. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Manipulasi data biasanya terjadi dikarenakan adanya maksud tertentu untuk menerobos aturan yang berlaku sesuai dengan kepentingannya. Pelaku tindak pidana manipulasi data kependudukan yang pelakunya adalah orang lain dapat dikenakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. UU No. 24 Tahun 2013 mengatur sanksi tegas bagi tindak pidana manipulasi data kependudukan, baik yang melibatkan perubahan, penyebarluasan, hingga pendistribusian dokumen kependudukan secara ilegal.[11]

b. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Manupulasi Data Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini telah disahkan sejak tanggal 17 Oktober tahun 2022. Landasan filosofis dikeluarkan Undang-undang ini yaitu untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi individu, serta untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi.[12] Menurut penulis undang-undang ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan layanan digital, memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka, menciptakan transparansi dalam penggunaan data, menetapkan tanggung jawab bagi organisasi atau entitas terkait yang mengumpulkan, mengelola, dan memproses data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan hak kepada individu yang data pribadinya dilanggar untuk menuntut ganti rugi kepada pengelola data.

Pengaturan Data Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan

[11] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

[12] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.[13]

Penerbitan perundang-undangan ini dengan pertimbangan bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[14] Perimbangan lain yaitu pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan. mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.[15]

c. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Tindak pidana manipulasi data kependudukan selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan sanksi secara pidana juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang memberikan sanksi secara perdata. Pelaku tindak pidana manipulasi data kependudukan menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 dikenakan sanksi perdata sesuai Pasal 36 yang berbunyi :

[13] Hanifan N, 2020, *"Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain"*, Selisik, Vol.6 No.1

[14] Fanny, P, 2019, *"Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum"*, Jurnal Jatiswara, Vol.34 No. 3. Februari

[15] Yuliandri, 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan,* Jakarta. P.T Raja Grafindo Persada,

> "Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa : a. peringatan lisan, b. peringatan tertulis, c. penghentian sementara kegiatan dan pengumuman di situs dalam jaringan *(website online*)"

Sanksi bagi pelaku tindak pidana manipulasi data kependudukan menurut Pasal 36 di atas, masih belum cukup melindungi data pribadi. Hal ini dikarenakan sanksi kepada pelanggar hanya berupa sanksi aministratif tidak dapat menimbulkan efek jera.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem elektronik menjadi kebijakan hukum yang berlaku untuk pengelolaan data di Indonesia termasuk transfer data di dalam maupun luar negeri. Peraturan Menteri tersebut memang tidak mengatur secara tegas ketentuan standarisasi yang digunakan untuk melakukan transfer data ke negara lain.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 dapat diketahui bahwa tindak pidana manipulasi data kependudukan sesuai Pasal 36 termasuk dalam perbuatan untuk memperoleh, mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan data kependudukan secara online hanya diberikan sanksi administratif berupa peringatan dan penghentian sementara kegiatan serta pengumuman di situs dalam jaringan *(website online).*

d. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Manipulasi data kependudukan dapat pula dilakukan secara online atau menggunakan sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tindakan manipulasi tersebut secara nyata melanggar ketetnuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

> pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"

Tindakan seseorang yang memanipulasi data kependudukan juga dapat dikenakan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pelanggaran atas pasal tersebut dikenakan jerat hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana terhadap data pribadi dengan cara mengubah, menambah, mengurangi data kependudukan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. Kemudian pelaku tindak pidana data pribadi dengan cara memindahkan data kependudukan kedalam sistem elektronik dipidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. Sedangkan pelaku yang membuka data pribadi seseorang kepada publik dapat di pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa tindak pidana manipulasi data kependudukan sesuai Pasal 32 ayat (1) termasuk dalam perbuatan melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi data kependudukan sehingga dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 48 ayat (1) yaitu pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis peneliti bahwa ketentuan hukum tindak pidana manipulasi data kependudukan di Indonesia saat ini yang utama berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan namun belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data kependudukan sebagai bagian dari hak privasi. Apabila ketentuan hukum yang tidak mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum, maka pengaturan hukum tersebut menjadi tidak bermanfaat atau tidak membawa kemanfaatan hukum. Dalam hal yang demikian, maka penegakan hukum di bidang administrasi kependudukan, justru akan semakin menjauh dari tujuan pengaturan administrasi kependudukan melalui undang-undang Adminsitrasi Kependudukan. Dampak hukum berupa tidak terpenuhinya

asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dari pengaturan ketentuan tindak pidana manipulasi data kependudukan dapat dilihat dari munculnya banyak pendapat masyarakat bahkan kalangan penegak hukum, yang menyangsikan ketentuan pidana Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, akan mampu menjadi alat hukum yang efektif, yang memiliki taring tajam dalam penegakan hukum di bidang administrasi kependudukan.

Pada kasus manipulasi data kependudukan sesuai Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 94 yang berbunyi :

> "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen datapenduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Memerintahka, 2) Memfasilitasi, 3) Manipulasi, 4) Setiap orang Kata. Menurut penulis dengan adanya dasar hukum yang kuat tersebut, ditambah dengan konsekuensi hukum yang berat, setiap orang dilarang untuk melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut. Menurut penulis ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana manipulasi data kependudukan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia sudah sangat setimpal dan maksimal untuk membuat jera para pelaku.

Berdasarkan teori pemidanaan, menjelaskan bahwa membenarkan pemidanaan dan tergantung dari tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Pidana menurut penulis adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu *(noodzakelijk)* diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu: bersifat menakut-nakuti *(afschrikking);* bersifat memperbaiki *(verbetering/reclasering)*; dan bersifat membinasakan *(onschadelijk maken).* [16]

[16] Fanny, P, 2019, *"Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum"*, Jatiswara, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249

Menurut Andi Hamzah bahwa teori pembalasan *(vergeldings theorien)* mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar dalam hal ini adalah pelaku kejahatan manipulasi data kependudukan.[17]

2. Bentuk Perlindungan Hukum Pemilik Data Pribadi Terhadap Manipulasi Data Kependudukan di Indonesia

Konsep perlindungan data pribadi menekankan hak setiap individu untuk menentukan apakah akan membagikan datanya atau tidak, serta menetapkan syarat jika data tersebut dibagikan dalam suatu komunitas.[18] Hak privasi adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan mencerminkan martabat manusia yang harus dilindungi. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan status dalam keluarga. Data ini bersifat sensitif karena berkaitan dengan identitas individu dan menjadi bagian dari hak privasi yang harus dijaga.[19]

Dalam berbagai instrumen internasional, seperti *OECD Guidelines* dan *Data Protection Convention* Dewan Eropa, data pribadi didefinisikan sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi berupa simbol, angka, kode, atau identitas lainnya yang bersifat rahasia.[20] Sifatnya yang sensitif menjadikan data pribadi menarik bagi pihak lain karena banyak aktivitas bergantung pada informasi tersebut. Selain itu, data pribadi memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering dianggap sebagai aset atau komoditas yang bernilai strategis. Oleh

[17] *Ibid hal 239-249*

[18] Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, *"Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept"*, Legislatif, Vol.3 No.2, Hal.287-302

[19] Rosadi, SD, 2017, *"Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi"*, Arena Hukum, Vol.9 No.3, Hal. 403-420

[20] Hanifan N, 2020, *"Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain"*, Selisik, Vol.6 No.1. Hal 2685- 6816

karena itu, perlindungan terhadap data pribadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak privasi individu.[21]

Data kependudukan sebagai data pribadi dilindungi hukum untuk mencegah tindak kejahatan seperti manipulasi data. Menurut Rusli Muhammad, peradilan pidana memiliki fungsi **preventif** untuk mencegah kejahatan melalui pengawasan dan **represif** untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi.[22] Perlindungan ini ditegaskan dalam **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi,** yang berlaku sejak 17 Oktober 2022. UU ini melarang perolehan, pengumpulan, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi secara ilegal. Pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif, seperti teguran atau denda, sesuai ketentuan, termasuk Pasal 57.[23] Pemilik data pribadi memiliki hak untuk meminta informasi, menarik persetujuan pemrosesan, hingga memusnahkan datanya. Undang-Undang ini bertujuan menjamin perlindungan data pribadi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong penghormatan terhadap pentingnya keamanan data pribadi.[24]

Dalam Undang-Undang Perbankan, konsep “rahasia bank” didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (28) sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 40 Ayat (1) menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan informasi tersebut, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti: Kepentingan perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan, Penyelesaian piutang melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Kepentingan peradilan pidana, dan Ahli waris sah jika nasabah meninggal dunia.

Sementara itu, Undang-Undang Telekomunikasi juga mengatur perlindungan data pribadi secara umum. Pasal 42 Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim dan diterima oleh pelanggan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan komunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Namun,

[21] Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 UndangUndang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana,* Yogyakarta, UII Press, hal. 51

[22] Barda Nawawi Arief, 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung

[23] Asri Wijayanti, 2017. *Hukum Keetenagakerjaan Pasca Reformasi,* Jakarta : Sinar Grafika

[24] Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,* Tanggerang, PT. Nusantara Persada Utama

ada pengecualian dalam Pasal 42 Ayat (2), yang membolehkan rekaman dan pemberian informasi untuk keperluan peradilan pidana, atas: Permintaan tertulis dari Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian RI untuk tindak pidana tertentu, dan Permintaan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 57. Penyelenggara jasa yang melanggar Pasal 42 Ayat (1) dapat dipidana penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal Rp 200.000.000,00. Secara keseluruhan, baik Undang-Undang Perbankan maupun Telekomunikasi menekankan pentingnya perlindungan data nasabah dan pelanggan, meskipun terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu demi kepentingan hukum.

Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana di bidang administrasi kependudukan merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dari kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana dalam undangundang ini.

Ancaman sanksi pidana diberlakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana di bidang adminsitrasi kependudukan dan sebagai bentuk penghukuman apabila terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berguna untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

Perlindungan hukum secara represif dapat berupa penjatuhan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun bagi pelaku pemberi perintah untuk melakukan perubahan terhadap data data kependudukan milik orang lain (Pasal 94); Pidana penjara maksimal 2 tahun bagi pelaku penyebarluasan data kependudukan tanpa hak (Pasal 95

A). Selain itu, pidana penjara maksimal 10 tahun bagi pelaku pencetak, penerbit dan pendistribusi dokumen kependudukan (Pasal 96 A). [25]

Jadi menurut analisis penulis sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap Data Pribadi adalah bagian dari penghormatan atas hak privasi *(the right of privacy)* harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap Data Pribadi harus dimuat dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi dan juga instrumen hukum tersebut haruslah bersifat tegas agar dapat memberikan perlindungan yang eksplisit terhadap masyarakat. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara dan pada akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.[26]

Perlindungan hukum dari Fitzgerald menjelaskan yang menjelaskan teori pelindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. [27] Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Dalam hal ini pelindungan data pribadi dibentuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.[28]

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang

[25] Muchsin, 2008. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal.14

[26] James E, Anderson, 2003, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition,* Boston: Houghton Mifflin Company

[27] Ibid hal 34

[28] Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya.* Jakarta, Elsamhuma.

dianggap mewakili kepentingan masyarakat. [29] Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[30]

D. Penutup

Pengaturan tindak pidana manipulasi data kependudukan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016. Tindak pidana ini dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu: pertama, tindakan oleh pelaku yang memberi perintah untuk mengubah data kependudukan; kedua, tindakan penyebarluasan data kependudukan tanpa izin; ketiga, pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian dokumen kependudukan secara ilegal; dan keempat, perbuatan melawan hukum dalam memperoleh, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data kependudukan secara online.

Perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi terhadap manipulasi data kependudukan di Indonesia meliputi dua aspek. Pertama, perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi data kependudukan masyarakat. Kedua, perlindungan represif berupa hukuman pidana bagi pelaku manipulasi data. Hukuman tersebut antara lain pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga Rp75.000.000 bagi pelaku yang mengubah data kependudukan orang lain (Pasal 94), pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp25.000.000 bagi yang menyebarkan data tanpa izin (Pasal 95 A), serta pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp1.000.000.000 bagi pelaku pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian dokumen kependudukan ilegal (Pasal 96 A).

E. Daftar Pustaka

[29] Irfan Islamy, 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bina Aksara

[30] John Kenedi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Sutopo, dkk. 2014. Kajian Indikator Sustainable Developmen Goals (SDGs). Jakarta. BPS

Asri Wijayanti, 2017. *Hukum Keetenagakerjaan Pasca Reformasi,* Jakarta : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung,

Carolina, R., *"Perlindungan Hak Atas Privasi Masifnya Kasus Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi Asasi"*, (https://asasi.elsam.or.id/perlindungan-hak-atas-privasimasifnya-kasus-pencurian-dan-penyalahgunaan-data-pribadi, 2018)

Cole, Lawrence E. 1953. Human Behavior, Psychology as Bio Social Science. New York: World Book Company

Fanny, P, 2019, *"Perlindungan* Agus *Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum"*, Jurnal Jatiswara, Vol.34 No. 3. Februari

Faturochman, dkk (Ed). 2004. Dinamika Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. UGM.

Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,* Tanggerang, PT. Nusantara Persada Utama,

Hanifan N, 2020, *"Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain"*, Selisik, Vol.6 No.1

Hasnah Wijayati, *"3 Masalah Kependudukan di Indonesia"*, diakses dari https://portal-ilmu.com/3- masalah-kependudukan-di-indonesia/.

Irfan Islamy, 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bina Aksara

James E, Anderson, 2003, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition,* Boston: Houghton Mifflin Company

Jhonny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi,* Malang, Bayumedia Publishing.

John Kenedi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu.* Gava Media.

Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, *"Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept"*, Legislatif, Vol.3 No.2,

Marwan Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhamad Hasan Rumlus & Hanif Hartadi, 2020. *"Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik"*, Jurnal HAM, Vol 11, No 2, Agustus 2020

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum.* Jakarta. Prenada.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara,* Raja Grafindo. Jakarta, Persada

Rosadi, SD, 2017, *"Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi"*, Arena Hukum, Vol.9 No.3

Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 UndangUndang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana,* Yogyakarta, UII Press

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya.* Jakarta, Elsamhuma.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Amdinistrasi Kependudukan;

Viva Budy Kusnandar, "Jumlah Penduduk Indonesia Diproyeksikan Mencapai 270 Juta pada 2020", diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/juml

ah-penduduk indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020.

Yoserwan, 2011. *"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Indonesia",* Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH), Jilid 40 No.2, 2011,

Yuliandri, 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan,* Jakarta. P.T Raja Grafindo Persada,